

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pesawat terbang adalah moda transportasi tercepat yang digunakan saat ini. Waktu tempuh yang dibutuhkan pesawat untuk mencapai satu daerah ke daerah yang lain adalah yang paling cepat dibandingkan moda transportasi yang lainnya. Jangkauan dari pesawat terbang bahkan dapat mencapai antar benua. Sehingga pesawat terbang menjadi pilihan pertama untuk melakukan perjalanan jauh karena waktu tempuhnya yang singkat. Tetapi pesawat terbang juga memiliki potensi untuk terjadi kecelakaan saat sedang beroperasi. Walaupun peluang untuk terjadinya kecelakaan bagi pesawat adalah yang terkecil dibanding moda transportasi lainnya yaitu rata-rata 4 kali dalam 1 juta jam terbang (ICAO, 2017). Peluang kejadian kecelakaan yang kecil tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan bagi penumpang ketika pesawat mengalami kecelakaan. Peluang untuk selamat bagi penumpang yang pesawatnya mengalami kecelakaan hanya 24 % (Aigbe, 2013). Menjadikan kecelakaan pesawat adalah salah hal yang cukup ditakutkan dan dihindari untuk terjadi.

Penyebab kecelakaan pesawat dapat disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Diantaranya adalah cuaca buruk, bertabrakan dengan hewan saat berada di udara (Mahapatra, 1999), membawa barang yang dapat mudah meledak di kabin ataupun bagasi pesawat, kelalaian petugas saat pemeriksaan di bandara, gangguan mental yang dialami pilot, kesalahan navigasi oleh petugas *Air Traffic Control* dan ketidakmampuan pilot mengendalikan pesawat pada saat cuaca buruk (Previc &

Ercoline, 2004). Pesawat juga dapat menjadi sasaran bagi para pelaku terorisme. Sabotase dan pembajakan terhadap pesawat menjadi salah satu penyebab pesawat mengalami kecelakaan (Elias, 2009). Pembajakan yang paling diingat oleh masyarakat internasional adalah peristiwa 9/11 dimana para pembajak tersebut menabrakan pesawatnya ke menara WTC. Menjadikannya peristiwa pembajakan yang paling mematikan dan merubah pandangan dunia terhadap tindakan terorisme pada masa setelahnya (Crank & Gregor, 2005). Sabotase terhadap pesawat dilakukan dengan memasang bahan peledak di dalam pesawat ataupun penembakan rudal seperti yang terjadi pada pesawat Malaysia Airlines MH17.

Pada tanggal 17 Juli 2014 terjadi sebuah kecelakaan pesawat yang cukup menjadi perhatian bagi masyarakat internasional. Pesawat Malaysia Airlines dengan kode penerbangan MH17 yang memiliki rute penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur, Malaysia mengalami kecelakaan saat melewati wilayah udara di perbatasan Ukraina-Rusia (Syahni, 2014). Dalam laporan investigasi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan Belanda dinyatakan bahwa pesawat Malaysia Airlines tersebut ditembak oleh rudal BUK sehingga terbelah menjadi dua saat berada di udara (Dutch Safety Board, 2014). Kecelakaan pesawat ini menewaskan seluruh penumpang dan crew pesawat yang berjumlah 298 orang. Sebagian besar penumpang yang ada dalam pesawat tersebut berasal dari Belanda dengan total 193 orang, 43 orang warga negara Malaysia, 27 orang warga negara Australia serta sisanya berasal dari 7 negara yang berbeda (Brooks, 2014). Menjadikannya salah satu kecelekaan pesawat udara paling mematikan di dunia.

Investigasi yang dilakukan atas kecelakaan pesawat ini mengalami tantangan yang cukup sulit. Lokasi jatuhnya pesawat yang berada pada wilayah yang sedang berkonflik membuat tim investigasi kesulitan untuk masuk ke wilayah tersebut. Pesawat Malaysia Airlines MH17 jatuh di wilayah Torrez yang berada di Donetsk Oblast, Ukraina, wilayah yang sedang menjadi sengketa antara Ukraina dan Rusia. Kedua negara tersebut juga saling menuduh satu sama lain siapa yang menembak jatuh pesawat tersebut dan menolak mengakui bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan pesawat tersebut. Hingga saat ini masih belum dapat diketahui siapa yang melakukan penembakan terhadap pesawat tersebut ataupun bertanggung jawab akan kejadian tersebut. Baru diketahui apa penyebab dari pesawat tersebut mengalami kecelakaan berdasarkan pada hasil investigasi yang berasal dari Belanda.

Gambar 1.1  
Lokasi Terakhir Pesawat MH17



Sumber : BBC, 2015

Pada *Chicago Convention of International Civil Aviation* atau yang sering kita kenal dengan konvensi penerbangan sipil internasional, mengatur mengenai kedaulatan suatu negara akan wilayah udaranya yang disebutkan pada artikel 1 yang berbunyi:

*“[t]he contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.”*

Yang mana memiliki arti bahwa setiap negara memiliki kedaulatan secara penuh dan khusus terhadap wilayah udara yang ada di atas wilayah negaranya. Jadi negara memiliki wewenang atas segala tindakan ataupun kejadian yang terjadi pada wilayah udaranya. Seperti melarang pesawat dari negara tertentu untuk masuk kedalam wilayah udaranya, memperingatkan ataupun mengambil tindakan ketika objek udara yang masuk kedalam wilayahnya ketika dianggap sebagai suatu ancaman. Hal inilah yang menjadi dalih bagi negara dalam kasus-kasus penembakan pesawat sipil yang terjadi. Seperti yang terjadi pada pesawat Korean Airlines. Uni Soviet berdalih bahwa pesawat Korean Airlines adalah sebuah ancaman ketika masuk kedalam wilayah udaranya. Uni Soviet juga menyebutkan pesawat Korean Airlines tidak menyebutkan identitasnya saat ditanyakan oleh menara pengedali trafik udara sehingga Uni Soviet mengira bahwa pesawat Korean Airlines adalah pesawat militer musuh (Vincent, 1999).

Kedaulatan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas wilayah udaranya bukan berarti negara dibenarkan untuk menembak jatuh pesawat yang dianggap sebagai ancaman. Dalam bagian yang ditambahkan pada pasal 3 ayat 1 Konvensi Chicago disebutkan:

*“Negara mempunyai kewajiban hukum untuk tidak menggunakan senjata terhadap pesawat sipil dalam penerbangannya dan di dalam hal melakukan prosedur pencegahan (interception), negara berkewajiban untuk tidak membahayakan jiwa manusia yang berada dalam pesawat, serta pesawat yang diintersepi itu sendiri”.*

Melihat dari pernyataan pada pasal diatas tindakan negara untuk menembak pesawat ketika dianggap sebagai ancaman adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Meskipun negara berdalih bahwa penembakan terhadap pesawat adalah opsi paling terakhir karena peringatan yang sudah dilakukan tidak digubris oleh pesawat. Tetap saja penembakan terhadap pesawat adalah hal yang tidak diperbolehkan. Terlebih apabila negara tersebut telah menandatangani dan meratifikasi konvensi penerbangan sipil yang telah berlaku. Penembakan terhadap pesawat sipil adalah tindakan melawan hukum. Sekalipun itu adalah tindakan pencegahan terhadap ancaman kedaulatan negara.

Keterlibatan negara ketika terjadi kecelakaan pesawat yang terjadi pada jalur penerbangan internasional ini terbagi kedalam beberapa kategori. Pada Annex 13 Konvensi Penerbangan yang dikeluarkan oleh ICAO, yang membahas mengenai kecelakaan pesawat dan investigasinya, pembagian negara dibagi kedalam 5 kategori yaitu *State of Design*, *State of Manufacture*, *State of Occurance*, *State of Operator* dan *State of Registry*. *State of Design* adalah negara yang memiliki yurisdiksi atas organisasi yang bertanggung jawab atas desain tipe suatu pesawat. *State of Manufacture* adalah negara yang memiliki yurisdiksi atas organisasi yang bertanggung jawab atas pembuatan dan penyelesaian suatu pesawat. *State of Occurance* adalah negara yang di wilayah kekuasaannya terjadi kecelakaan pesawat. *State of Operators* adalah negara lokasi tempat utama bisnis dari operator

pesawat, jika tidak terdapat tempat utama bisnisnya maka yang dipertimbangkan adalah lokasi tempat tinggal permanen dari operator. *State of Registry* adalah negara tempat pesawat tersebut didaftarkan.

Kasus penembakan pesawat yang sering terjadi melibatkan lebih dari 1 negara didalamnya dan bahkan lebih dari satu negara. Seperti yang terjadi dalam kasus penembakan pesawat MH17 yang tidak hanya melibatkan Ukraina dan Rusia yang sedang berkonflik tapi juga melibatkan Malaysia sebagai negara pemilik maskapai Malaysia Airlines. Belanda sebagai negara dengan jumlah korban terbanyak. Amerika Serikat juga dapat terlibat disini sebagai negara asal yang memproduksi pesawat Boeing yang digunakan Malaysia Airlines. Dan bukan tidak mungkin negara-negara lain yang penduduknya tercantum sebagai korban dalam kecelakaan pesawat tersebut juga dapat terlibat. Keterlibatan organisasi internasional yang seharusnya dapat menjadi penengah dalam penyelesaian kasus seringkali dirasa kurang efektif. Hak veto yang terdapat dalam PBB digunakan oleh Rusia dalam resolusi untuk mengadakan pengadilan internasional terhadap kasus penembakan pesawat MH17. Sehingga organisasi internasional seperti dewan keamanan PBB ataupun ICAO masih belum dapat berbuat banyak untuk menyelesaikan kasus ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat dicetuskan adalah Bagaimana peran ICAO dalam penanganan kasus penembakan pesawat Malaysia Airlines MH 17 Tahun 2014 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah:

1. Memberikan deskripsi bagaimana konflik antara Ukraina dan Rusia terjadi serta deskripsi kasus penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17
2. Memberikan penjelasan bagaimana prosedur investigasi dan mekanisme penanganan kasus penembakan pesawat sipil internasional
3. Memberikan penjelasan mengenai peran ICAO dalam penyelesaian kasus penembakan pesawat sipil internasional

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari suatu penelitian terdiri dari dua aspek yaitu mencakup kegunaan bagi perkembangan akademis dan kegunaan praktis serta sosial bagi upaya pemecahan masalah. Maka dari itu, manfaat penelitian yang dihasilkan adalah:

1. Manfaat Akademis : Memberikan sumbangan terhadap perkembangan akademis dalam ilmu Hubungan Internasional dalam hal penanganan kasus penembakan pesawat sipil internasional
2. Manfaat Praktis : Memberikan saran dan solusi agar kasus penembakan terhadap pesawat sipil internasional tidak terjadi kembali serta penanganan terhadap kasus tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1.5.1 Neoliberalisme Institusional**

Realisme dan Neorealisme selalu menganggap hubungan antar negara bersifat konfliktual (Jackson & Sørensen, 2016). Satu negara dengan yang lainnya akan saling mencurigai satu sama lain yang disebabkan oleh sistem internasional yang anarki (Waltz K. N., 2001). Meskipun negara melakukan kerjasama sekalipun hal tersebut didasari oleh keinginan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri. Paradigma ini kemudian dibantah oleh paradigma Neoliberalisme Institusional. Paradigma tersebut menyebutkan bahwa negara justru cenderung untuk bekerjasama dan memiliki saling ketergantungan satu sama lain. Kerjasama yang dilakukan pada akhirnya akan menghasilkan suatu keuntungan yang dapat dirasakan secara kolektif oleh semua negara. Teori ini sendiri pertama kali dicetuskan oleh Robert O. Keohane. Keadaan saling tergantung satu sama lain yang terus meningkat selama perang dingin yang menyebabkan terciptanya definisi institusionalisme.

Kesejahteraan dan kestabilan keamanan serta perdamaian dapat dicapai dengan menggunakan salah satu cara. Yaitu dengan cara membuat negara sebagai aktor yang independen, agar menciptakan sebuah kelompok yang terintegrasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu merespon masalah-masalah yang terjadi. Integrasi antar negara menciptakan interdependensi satu sama lain didalamnya. Interdependensi terjadi karena saling membutuhkan antara satu negara dengan negara lainnya . Tingkatan dari interdependensi ini dapat semakin meningkat tergantung dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh negara-



negara. Tingkatan interdependensi yang tinggi cenderung menimbulkan permasalahan-permasalahan didalam kelompok tersebut. Maka dari itu, untuk menghadapi permasalahan ini secara kolektif dibentuklah suatu institusi.

Institusi didefinisikan oleh Keohane secara umum sebagai seperangkat aturan dan praktek-praktek yang menentukan peran, memaksakan tindakan, dan membentuk harapan. Teori ini berpandangan bahwa institusi sebagai suatu perangkat aturan yang diterapkan oleh aktor-aktor dalam hubungan internasional. Institusi yang dibentuk dapat menentukan perilaku aktor-aktor yang ada di dalam hubungan internasional. Karena di dalam suatu institusi terdapat seperangkat aturan yang sudah disepakati sebelumnya oleh aktor-aktor yang terlibat didalamnya dan harus dipatuhi. Ketika terjadi suatu pelanggaran ataupun kecurangan akan diberlakukan sanksi sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Termasuk permasalahan-permasalahan yang terjadi, akan diselesaikan secara kolektif didalam sebuah institusi. Bentuk dari institusi menurut Keohane diantaranya adalah Organisasi, Peraturan, dan Konvensi.

Salah satu bentuk dari Institusi Internasional adalah Organisasi Internasional. Yang mana memiliki peran dalam sistem internasional. Peran dari organisasi internasional ini sendiri terbagi menjadi tiga menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organization*. Ketiga peran yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Instrumen

Peran Organisasi internasional yang pertama adalah sebagai instrumen yang digunakan oleh anggotanya untuk tujuan tertentu. Organisasi internasional

digunakan oleh negara-negara yang tergabung untuk mencapai kesepakatan antar negara, menekan intensitas konflik yang terjadi dan menyeleraskan tindakan yang dilakukan oleh negara-negara anggota organisasi internasional

## 2. Arena (wadah/forum)

Peran yang selanjutnya adalah sebagai arena atau dapat disebut sebagai wadah/forum. Organisasi Internasional berperan untuk sarana berhimpun, berkonsultasi satu sama lain antar anggota sehingga dapat memprakarsai pembuatan keputusan atau perumusan akan perjanjian-perjanjian internasional

## 3. Pelaku

Organisasi internasional juga dapat menjadi aktor yang otonom dan mengambil tindakan dalam kapasitas sendiri sebagai organisasi internasional tidak hanya sebagai pelaksanaan akan kepentingan-kepentingan para anggota didalamnya.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Definisi Konseptual**

#### 1. Kecelakaan Pesawat

Kecelakaan Pesawat seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang diatas adalah suatu hal yang cukup ditakutkan dan dihindari terjadi oleh umat manusia. Kecelakaan pesawat yang fatal akan memakan jumlah korban yang cukup

besar ketika hal tersebut terjadi. ICAO sebagai organisasi internasional yang secara spesifik menangani penerbangan sipil mendefinisikan kecelakaan pesawat sebagai

*An occurrence associated with the operation of an aircraft, which takes place between the time any person boards the aircraft is fatally or seriously injured, the aircraft sustains damage or structural failure, and the aircraft missing or is completely inaccessible.*

Suatu kecelakaan pesawat dikatakan adalah ketika menyebabkan penumpang yang menaiki pesawat tersebut mengalami cedera yang fatal dan serius, pesawat mendapatkan kerusakan pada badan maupun kesalahan secara struktural, dan pesawat tersebut hilang ataupun tidak dapat diakses atau dihubungi sama sekali.

## 2. Organisasi Internasional

Terdapat berbagai definisi dari organisasi internasional yang dikemukakan oleh para ahli. Organisasi Internasional ini sendiri juga bukan merupakan suatu hal yang baru karena sudah ada semenjak dulu. Istilah organisasi internasional muncul ketika Liga Bangsa-bangsa pertama kali terbentuk dan setelahnya dibentuklah berbagai organisasi internasional yang memiliki fokus yang berbeda-beda.

Menurut Pareira Mandalagi, Organisasi internasional memiliki arti ganda, yakni dalam arti luas dan sempit. Organisasi dalam arti luas maksudnya adalah organisasi yang melintasi batas negara (internasional) baik bersifat public maupun privat, sedangkan organisasi dalam arti sempit adalah organisasi internasional yang hanya bersifat public (Mandalagi, 1986). Sedangkan menurut Bowwet D.W. dalam

bukunya yang berjudul “Hukum Organisasi Internasional” Bowet memberikan batasan definisi organisasi internasional, ia menyebutkan bahwa

“tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya” (Bowett, 1964)

Sumaryo Suryokusumo memberikan definisi akan organisasi internasional yaitu Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul (Suryokusumo, 1990).

Organisasi Internasional menurut Dr. Boer Mauna adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri. Dan menurut Teuku May Rudy, organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar Negara yang berbeda (Rudy, 1990). J. Paririe Mandalagi

menyebutkan bahwa organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian tertulis yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga negara atau pemerintah maupun organisasi-organisasi internasional yang telah ada.

### **1.6.2 Operasionalisasi Konsep**

#### **1. Kecelakaan Pesawat**

Pada definisi yang sudah disebutkan pada bagian yang atas, disebutkan bahwa kecelakaan pesawat adalah kondisi dimana pesawat mendapatkan kerusakan pada badan pesawat dan kerusakan secara struktural, serta menyebabkan penumpang mengalami cedera fatal. Pada penelitian ini kecelakaan pesawat yang dimaksudkan adalah kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH17 yang mengalami kerusakan pada badan pesawat setelah ditembak rudal BUK di kawasan Ukraina. Kecelakaan ini juga menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat yang ada di dalamnya.

#### **2. Organisasi Internasional**

Dalam aspek penerbangan terdapat organisasi internasional yang mengurus hal tersebut. Diantaranya adalah *International Civil Aviation Organization* (ICAO). ICAO adalah Organisasi Internasional dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurus segala aspek mengenai penerbangan sipil. ICAO ini adalah badan khusus sehingga tidak berada dibawah komisi tertentu dalam PBB, sehingga memiliki kewenangan tersendiri. ICAO ini sendiri memiliki kewenangan untuk mengurus segala aspek yang ada dalam penerbangan sipil.

Baik itu mengatur regulasi, standar dan juga menengahi ketika ada permasalahan ataupun konflik. Organisasi Internasional tersebut juga berwenang untuk mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan penerbangan sipil.

### **1.6.3 Tipe Penelitian**

Dalam suatu penelitian kualitatif terdapat tiga jenis desain/tipe penelitian, yaitu deskriptif, eksplanatif, dan eksploratif. Penelitian deskriptif berusaha untuk memberikan penjelasan akan suatu fenomena ataupun permasalahan. Eksplanatif memiliki tujuan untuk menjelaskan mengapa suatu permasalahan ataupun fenomena bisa terjadi. Dan terakhir eksploratif, bertujuan untuk sedikit menjelaskan mengenai definisi dari konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Dan dalam penelitian ini menggunakan desain/tipe penelitian deskriptif karena berusaha untuk mendeskripsikan peran ICAO dalam penanganan kasus penembakan pesawat sipil internasional terutama pada kasus penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17.

### **1.6.4 Jangkauan Penelitian**

Jangkauan suatu penelitian dibagi kedalam dua aspek, yaitu aspek ruang dan waktu. Aspek ruang menjelaskan dimana penelitian ini akan dilakukan. Sedangkan aspek waktu adalah pada saat kapan penelitian akan dilakukan, mulai dari tahun dimulainya fenomena tersebut hingga berakhir ataupun saat ini jika fenomena itu masih berlangsung. Dan jangkauan penelitian perlu dipersempit agar fokus yang diteliti dari penelitian ini tidak terlalu luas dan

justro malah menyulitkan penulis ataupun pembaca dalam memahami penelitian ini. Maka dari itu dalam penelitian ini memiliki jangkauan penelitian yang dibatasi ketika kejadian penembakan pesawat tersebut terjadi yaitu pada tahun 2014 sampai pada penanganan kasus tersebut hingga tahun 2017.

### **1.6.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan menggunakan dua cara yaitu,

#### **1. Wawancara**

Penulis akan melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak yang berwenang ataupun terkait dalam hal penanganan sengketa kasus penembakan pesawat sipil internasional. Wawancara dapat dilakukan dengan bertatap muka secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan menggunakan media sosial dan surat elektronik.

#### **2. Dokumentasi**

Pengumpulan data secara dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan ataupun dipublikasikan oleh pihak-pihak terkait terutama dalam hal penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17.

### 1.6.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri memiliki definisi penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif (Basrowi & Suwardi, 2008, hal. 20). Bentuk-bentuk teknik analisis data kualitatif sangat beragam, menyesuaikan dengan para ahli yang merumuskannya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang memiliki tiga tahap analisis yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi (Basrowi & Suwardi, 2008, hal. 209).

#### 1. Reduksi Data

Reduksi atau pengurangan data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data yang didapatkan dari lapangan/ Prosesnya terjadi selama penelitian tersebut dilakukan

#### 2. Penyajian Data

Proses penyajian data merupakan pemaparan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data tersebut memiliki bentuk berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan, dengan tujuan untuk



memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami penelitian dan menarik kesimpulan.

### 3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan adalah tahap terakhir yang harus dilakukan dalam penelitian. Dilakukan ketika semua data sudah terkumpul dan disajikan. Kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan juga harus melalui tahap verifikasi. Dalam artian makna-makna yang muncul dari data-data harus terjamin validitasnya. Walaupun terkesan mudah dan banyak yang menganggap ini adalah hal sepele, pengambilan kesimpulan merupakan langkah penting. Karena pada dasarnya pengambilan kesimpulan adalah pernyataan terakhir dan mengandung jawaban dari rumusan masalah penelitian

#### **1.6.7 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan terdiri dari 4 bab yang setiap babnya akan berisi beberapa subbab-subbab yaitu:

##### 1. Bab I Pendahuluan

Pada bab pertama ini akan dijelaskan berbagai pengantar dari permasalahan yang akan diteliti. Mulai dari latar belakang apa yang mendasari permasalahan ini menjadi menarik dan penting untuk diteliti. Lalu rumusan masalah yang akan dikemukakan. Darimana dan menggunakan apa penulis mendasari pemikiran serta tujuan dan

manfaat dari penelitian ini nantinya. Sistematika ataupun subbab yang akan digunakan pada Bab pertama ini adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang
  2. Rumusan Masalah
  3. Tujuan Penelitian
  4. Manfaat Penelitian
  5. Kerangka Teori
  6. Metode Penelitian
2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dipaparkan berbagai hasil dari tinjauan pustaka yang dilakukan oleh penulis. Berawal dari kronologi kejadian penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17 serta penjelasan dari konflik Rusia-Ukraina secara general, Investigasi dan penanganan kasus penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17, serta sejarah dibentuknya ICAO dan penjelasan mengenai ICAO

1. Kronologi Penembakan Pesawat Malaysia Airlines MH17
  2. Konflik Ukraina-Rusia di Crimea, Ukraina
  3. Investigasi dan Penanganan Kasus Penembakan Pesawat Malaysia Airlines MH17
  4. Sejarah dan Penjelasan mengenai ICAO
3. Bab III Hasil Penelitian

Pada bab ini akan dipaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian sendiri dilakukan dengan observasi langsung ke

lapangan serta melakukan wawancara dengan pihak yang memiliki keterkaitan. Dari hasil penelitian nantinya diharapkan akan diketahui bagaimana peran dari organisasi internasional terkait dalam penyelesaian kasus penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17. Data yang didapat nantinya akan dikaitkan dengan teori yang digunakan sehingga nantinya akan mendapatkan jawaban akan rumusan masalah yang dicetuskan.

#### 4. Bab IV Kesimpulan

Pada bab empat dan terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan yang dapat ditarik ataupun diambil dari penelitian ini. Kesimpulan dapat dikemukakan setelah mendapatkan hasil penelitian. Dan dari kesimpulan tersebut dapat dikemukakan berbagai saran yang mungkin dapat digunakan untuk penyelesaian kasus penembakan pesawat pada masa yang akan datang.

1. Kesimpulan

2. Saran dan Rekomendasi